



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khairul Tami Bin Ramli
Tempat lahir : Blang Uyok
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gleum Desa Blang Uyok Kecamatan Julok
Kabupaten Aceh Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/102/XI/RES.1.8./2020 tanggal 26 November 2020;

Terdakwa Khairul Tami Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdra. Syamsul Bahri, SH dan Sdra. Fuadi Bachtiar, SH Advokad / Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum "Hafas" Bralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe Jln. Mahoni Lr. Kuta Krueng No. 6B Kutablang Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langsa dengan Nomor : W1.U4/SK.16/HK.01/II/2021 tanggal

9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL TAMI BIN RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUL TAMI BIN RAMLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU;Dikembalikan kepada T. YUDA RAMADHANA BIN T. BAHRUMI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL TAMI BIN RAMLI pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020' sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di bengkel yang dikelola oleh terdakwa di Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Langsa dan para saksi seluruhnya berdomisili di Kota Langsa, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU milik T. YUDA RAMADHANA BIN T. BHRUMI yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020' sekira pukul 20.15 WIB, SABIRIN BIN BASRON (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU milik T. YUDA RAMADHANA BIN T. BHRUMI ke bengkel yang dikelola oleh terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) yang berada di Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya SABIRIN BIN BASRON meminta kepada terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS untuk menyimpan dan memasarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). SABIRIN BIN BASRON juga telah memberitahukan bahwasanya sepeda motor tersebut tidak mempunyai dokumen karena berasal dari hasil tarik hutang. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS bertemu dengan IRZAM (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang sedang mengganti oli di bengkel terdakwa. Lalu MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan sepeda motor yang dititipkan oleh SABIRIN BIN BASRON kepadanya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan IRZAM menyetujuinya lalu meminta agar MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS mengantar sepeda motor tersebut ke Desa Musa Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS berangkat dari Kecamatan Julok menuju ke Desa Musa Kabupaten Pidie Jaya untuk menemui IRZAM. Setibanya di tempat tersebut IRZAM membayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU. Kemudian terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagi rata keuntungan sehingga masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi pulang ke Kecamatan Julok. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS sedang perjalanan pulang ke Kecamatan Julok tiba-tiba MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS dihubungi oleh SABIRIN BIN BASRON untuk menanyakan perihal sepeda motor tersebut, MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menjawab sepeda motor tersebut telah terjual lalu mereka berjanji bertemu di sebuah halte di jalan raya Meda-Banda Aceh Desa Alue Puteh Kabupaten Aceh Utara. Setibanya di tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil tersebut SABIRIN BIN BASRON memberikan upah kepada terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, T. YUDA RAMADHANA BIN T. BAHRUMI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **T. Yuda Ramadhana Bin T. Bahrumi** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian sepmor;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terjadinya pencurian sepmor tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Halaman rumah Pak Edi Dusun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peutua Dolah Gampong Paya Bujuk Beuromo Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang di curi sama pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BI 6422 FU warna Hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GK298072 dengan nomor mesin JFZ1E1294040 tahun 2016;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi hilang ada saksi yang mengetahuinya yaitu sdr T. BAHRUMI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Halaman rumah Pak Edi Dusun Peutua Dolah Gampong Paya Bujuk Beuromo Kec. Langsa barat pada saat Saksi sedang bertamu sepeda motor Saksi parkirkan di halaman rumah Pak Edi dan sepeda motor Saksi kunci setang dan selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah Pak Edi dan duduk di ruang tamu dan pada saat sedang bertamu di rumah pak Edi selanjutnya pak Edi mendengar ada yang menghidup kan sepmor di halaman parkir Pak Edi dan pada saat Pak Edi keluar dari rumah pak Edi melihat 1 (satu) unit Honda Beat yahg di parkir kan di halaman rumahnya sudah tidak ada lagi / hilang dan kemudian pak Edi menghubungi Saksi untuk mencari keberadaan sepmor tersebut namun belum di temukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari pada pelaku melakukan pencurian tersebut agar pelaku bisa menjual dan mendapatkan uang dari hasil pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi memarkir kan sepeda motor milik Saksi sepeda motor tersebut ada Saksi kunci stang namun tidak ada Saksi gunakan kunci tambahan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi masih berstatus kredit;
- Bahwa ada orang yang Saksi curigai yaitu sdr BIRIN nama panggilan dan sdr ANWAR nama panggilan;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain/ pelaku curanmor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BL 6422 FU warna Hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GK298072 dengan nomor mesin JFZ1E1294040 tahun 2016 milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku tersebut mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BL 6422 FU warna Hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GK298072 dengan nomor mesin JFZ1E1294040 tahun 2016 milik Saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti milik saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh SABIRIN BIN BASRON disuruh jualkan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar SABIRIN BIN BASRON tersebut yang melakukan pencurian sepmor saksi;
 - Bahwa SABIRIN BIN BASRON tidak ada izin dari saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Sabirin Bin Basron** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut yaitu pada Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Halaman rumah Gampong Paya Bujuk Beuromo Dusun Peutua Dolah Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa;
- Bahwa barang yang Saksi curi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 6422 FU, No. Mesin : JFZ1E1294040, No. Rangka : MH1JFZ110GK298072, warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa korbannya;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Saksi bersama dengan ANWAR NURDIN Bin NURDIN;
- Bahwa Saksi dan ANWAR melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah disediakan;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut ada menggunakan alat yaitu Kunci T dan ada alat transportasi yang kami gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat, warna hitam;
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk merusak kunci sepeda motor tersebut adalah milik ANWAR NURDIN Bin NURDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat yang kami gunakan sebagai sarana transportasi pada saat melakukan pencurian tersebut adalah milik ANWAR NURDIN Bin NURDIN;
- Bahwa peran Saksi adalah yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan peran ANWAR NURDIN Bin NURDIN adalah yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut dan mengawasi situasi pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada dihalaman rumah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan ANWAR berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi di Julok Kab. Aceh Timur dan sepeda motor tersebut berada ditangan Saksi selama 1 (satu) hari dan kemudian Saksi membawa sepeda motor kepada KHAIRUL TAMI Bin RAMU serta MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS yang bekerja di bengkel Kec. Julok Kab. Aceh Timur dan menyuruh untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan KHAIRUL TAMI Bin RAMLI serta MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS sudah Saling kenal hanya sebatas teman biasa saja;
- Bahwa Saksi dan ANWAR NURDIN Bin NURDIN sudah saling kenal dan ANWAR NURDIN Bin NURDIN merupakan pakecik/oom dari Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi tawarkan kepada KHAIRUL TAMI Bin RAMLI serta MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS pada bulan Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi tepatnya di bengkel tempat KHAIRUL TAMI Bin RAMLI serta MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS bekerja;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa Saksi seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dijualkan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak dibeli oleh KHAIRUL TAMI Bin RAMLI dan MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS melainkan KHAIRUL TAMI Bin RAMLI serta MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS yang kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak Saksi ketahui di mana sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa pada saat Saksi tawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, KHAIRUL TAMI Bin RAMLI serta MAULANA Bin MUHAMMAD, mereka tidak ada menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut dan KHAIRUL TAMI Bin RAMLI serta MAULANA Bin MUHAMMAD kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual dengan harga Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan oleh KHAIRUL TAMI Bin RAMLI serta MAULANA Bin MUHAMMAD kepada di Halte Ulue Putih Kab. Aceh Utara dan saat itu KHAIRUL TAMI Bin RAMLI serta MAULANA Bin MUHAMMAD memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi KHAIRUL TAMI Bin RAMLI serta MAULANA Bin MUHAMMAD meminta uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk menjualkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sehingga yang uang yang Saksi terima sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ANWAR NURDIN Bin NURDIN mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk kepenuan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Saksi dan ANWAR NURDIN BIN NURDIN melakukan pencurian tersebut dikarenakan tidak memiliki uang dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa korban tidak ada memberikan ijin kepada Saksi dan ANWAR BIN NURDIN untuk mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan diri korban;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi berada di rumah sdr ANWAR di peureulak kota kemudian sdr ANWAR mengajak Saksi dari Peurelak Kota Kab. Aceh Timur untuk menuju ke Langsa menjumpai temannya sdr ANWAR NURDIN BIN NURDIN dengan tujuan untuk mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor honda beat milik sdr ANWAR NURDIN Bin NURDIN dan kemudian pada saat masih dipeureulak ANWAR ada memberikan kunci T kepada Saksi dengan tujuan apa bila temannya tidak memberikan uang sepeda motornya kita curi dan setelah sampai di langsa di rumah teman sdr ANWAR NURDIN Bin NURDIN tidak berjumpa dengan temannya dan selanjutnya Saksi menghampiri sdr ANWAR dan sdr ANWAR ada bilang kepada Saksi "itu ada kreta" dan tanpa Saksi berbicara selanjutnya Saksi menuju kearah sepeda motor yang terparkir di halaman rumah disamping rumah temannya tersebut dan setelah itu sepeda motor tersebut Saksi ambil dengan menggunakan kunci T dan setelah sepeda motor Saksi hidupkan kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan halaman rumah yang terparkir sepeda motor tersebut dan sdr ANWAR NURDIN Bin NURDIN pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang di pergunakan nya dan selanjutnya Saksi bersama dengan sdr ANWAR NURDIN Bin NURDIN langsung pergi pulang ke rumah sdr ANWAR NURDIN Bin NURDIN di Peureulak dan kemudian Saksi pergi pulang kerumah Saksi di Kec. Julok Kab. Aceh Timur dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 20.15 Wib Saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat bengkel motor teman Saksi bekerja di Kec. Julok Kab. Aceh Timur yang bernama KHAIRUL TAMI Bin RAMLI dan MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS dengan tujuan untuk menyuruh menjualkan sepeda motor tersebut yang mana diketahui sepeda

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah dan Saksi bilang kepada KHAIRUL TAMI Bin RAMLI dan MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS "ini kreta di mana ada lobang" dan MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS mengatakan kepada Saksi "ada lobang berapa harga nya" dan Saksi bilang "Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)" dan selanjutnya Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada KHAIRUL TAMI Bin RAMLI dan MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS untuk di jualkan dan beberap hari kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi menghubungi MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS untuk menanyakan penjualan sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi ketahui kalau sepeda motor tersebut telah laku terjual akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana dan kepada siapa sepeda motor tersebut dijual lantas kemudian Saksi berjanji untuk bertemu di halte alue puteh Kab. Aceh utara dan kemudian Saksi diberikan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian Saksi memberikan uang kepada KHAIRUL TAMI Bin RAMLI dan MAULANA Bin MUHAMMAD YUNUS sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menemui ANWAR NURDIN Bin NURDIN di rumahnya selanjutnya Saksi memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi pun mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib Saksi dan ANWAR NURDIN Bin NURDIN ditangkap oleh anggota polisi polres Aceh Timur dalam perkara pencurian yang kami lakukan di wilayah hukum polres aceh timur dan saat sekarang ini Saksi sedang menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun di lapas kelas II B Idi;

- Bahwa Saksi dan sdr ANWAR NURDIN Bin NURDIN ada melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti yang didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi **Maulana Bin Muhammad Yunus** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian sepmor;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di bengkel di Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020' sekira pukul 20.15 WIB, SABIRIN BIN BASRON datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU milik T. YUDA RAMADHANA BIN T. BAHRUMI ke bengkel yang dikelola oleh saksi dan terdakwa yang berada di Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur selanjutnya SABIRIN BIN BASRON meminta kepada saksi dan terdakwa untuk menyimpan dan memasarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa SABIRIN BIN BASRON juga telah memberitahukan bahwasanya sepeda motor tersebut tidak mempunyai dokumen karena berasal dari hasil tarik hutang;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, saksi bertemu dengan IRZAM yang sedang mengganti oli di bengkel saksi lalu saksi menawarkan sepeda motor yang dititipkan oleh SABIRIN BIN BASRON kepadanya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa IRZAM menyetujuinya lalu meminta agar saksi mengantar sepeda motor tersebut ke Desa Musa Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, saksi dan terdakwa berangkat dari Kecamatan Julok menuju ke Desa Musa Kabupaten Pidie Jaya untuk menemui IRZAM;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut IRZAM membayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU;
- Bahwa saksi dan terdakwa membagi rata keuntungan sehingga masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi pulang ke Kecamatan Julok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi dan terdakwa sedang perjalanan pulang ke Kecamatan Julok tiba-tiba saksi dihubungi oleh SABIRIN BIN BASRON untuk menanyakan perihal sepeda motor tersebut, saksi menjawab sepeda motor tersebut telah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjual lalu mereka berjanji bertemu di sebuah halte di jalan raya Meda-Banda Aceh Desa Alue Puteh Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut saksi menyerahkan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa dari hasil tersebut SABIRIN BIN BASRON memberikan upah kepada saksi dan terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi jual bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa benar SABIRIN Bin BASRON ada memberikan sepeda motor kepada saksi untuk dijualkan;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari korban;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa saksi belum pernah di hukum;
 - Bahwa saksi merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa masih ada beberapa orang saksi lagi yang akan didengar keterangannya sehubungan dengan perkara ini namun saksi tersebut tidak hadir walau sudah dipanggil secara patut untuk itu Penuntut Umum menyatakan cukup dengan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020' sekira pukul 20.15 WIB terdakwa ada menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa SABIRIN BIN BASRON datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU milik T. YUDA RAMADHANA BIN T. BAHRUMI ke bengkel yang dikelola oleh terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS yang berada di Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa selanjutnya SABIRIN BIN BASRON meminta kepada terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS untuk menyimpan dan memasarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SABIRIN BIN BASRON juga telah memberitahukan bahwasanya sepeda motor tersebut tidak mempunyai dokumen karena berasal dari hasil tarik hutang;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS bertemu dengan IRZAM yang sedang mengganti oli di bengkel MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS lalu MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan sepeda motor yang dititipkan oleh SABIRIN BIN BASRON kepadanya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa IRZAM menyetujuinya lalu meminta agar MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS mengantar sepeda motor tersebut ke Desa Musa Kabupaten Pidie Jaya.;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS berangkat dari Kecamatan Julok menuju ke Desa Musa Kabupaten Pidie Jaya untuk menemui IRZAM;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut IRZAM membayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU;
- Bahwa terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagi rata keuntungan sehingga masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi pulang ke Kecamatan Julok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS sedang perjalanan pulang ke Kecamatan Julok tiba-tiba MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS dihubungi oleh SABIRIN BIN BASRON untuk menanyakan perihal sepeda motor tersebut, MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menjawab sepeda motor tersebut telah terjual lalu mereka berjanji bertemu di sebuah halte di jalan raya Meda-Banda Aceh Desa Alue Puteh Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menyerahkan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil tersebut SABIRIN BIN BASRON memberikan upah kepada terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil tersebut SABIRIN BIN BASRON memberikan upah kepada terdakwa dan Maulana Bin Muhammad Yunus sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang terdakwa dan Maulana Bin Muhammad Yunus jual;
- Bahwa benar SABIRIN Bin BASRON ada memberikan sepeda motor kepada terdakwa dan Maulana Bin Muhammad Yunus untuk dijualkan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020' sekira pukul 20.15 WIB terdakwa ada menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa SABIRIN BIN BASRON datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU milik T. YUDA RAMADHANA BIN T. BAHRUMI ke bengkel yang dikelola oleh terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS yang berada di Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa selanjutnya SABIRIN BIN BASRON meminta kepada terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS untuk menyimpan dan memasarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa SABIRIN BIN BASRON juga telah memberitahukan bahwasanya sepeda motor tersebut tidak mempunyai dokumen karena berasal dari hasil tarik hutang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS bertemu dengan IRZAM yang sedang mengganti oli di bengkel MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS lalu MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan sepeda motor yang ditiptkan oleh SABIRIN BIN BASRON kepadanya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa IRZAM menyetujuinya lalu meminta agar MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS mengantar sepeda motor tersebut ke Desa Musa Kabupaten Pidie Jaya.;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS berangkat dari Kecamatan Julok menuju ke Desa Musa Kabupaten Pidie Jaya untuk menemui IRZAM;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut IRZAM membayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU;
- Bahwa terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagi rata keuntungan sehingga masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi pulang ke Kecamatan Julok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS sedang perjalanan pulang ke Kecamatan Julok tiba-tiba MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS dihubungi oleh SABIRIN BIN BASRON untuk menanyakan perihal sepeda motor tersebut, MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menjawab sepeda motor tersebut telah terjual lalu mereka berjanji bertemu di sebuah halte di jalan raya Meda-Banda Aceh Desa Alue Puteh Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menyerahkan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil tersebut SABIRIN BIN BASRON memberikan upah kepada terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil tersebut SABIRIN BIN BASRON memberikan upah kepada terdakwa dan Maulana Bin Muhammad Yunus sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang terdakwa dan Maulana Bin Muhammad Yunus jual;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SABIRIN Bin BASRON ada memberikan sepeda motor kepada terdakwa dan Maulana Bin Muhammad Yunus untuk dijualkan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
4. Melakukan Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, mengacu kepada setiap orang yang jelas identitas dan dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya tanpa ada alasan pembeda maupun pemaaf dan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa adalah benar bernama Khairul Tami Bin Ramli berdasarkan kesaksian para saksi dan pengakuan dari terdakwa sendiri dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa menjawab seluruh pertanyaan di persidangan dengan baik dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020' sekira pukul 20.15 WIB, SABIRIN BIN BASRON (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU milik T. YUDA RAMADHANA BIN T. BAHRUMI ke bengkel yang dikelola oleh terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) yang berada di Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya SABIRIN BIN BASRON meminta kepada terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS untuk menyimpan dan memasarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). SABIRIN BIN BASRON juga telah memberitahukan bahwasanya sepeda motor tersebut tidak mempunyai dokumen karena berasal dari hasil tarik hutang. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS bertemu dengan IRZAM (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang sedang mengganti oli di bengkel terdakwa. Lalu MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan sepeda motor yang dititipkan oleh SABIRIN BIN BASRON kepadanya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan IRZAM menyetujuinya lalu meminta agar MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS mengantar sepeda motor tersebut ke Desa Musa Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS berangkat dari Kecamatan Julok menuju ke Desa Musa Kabupaten Pidie Jaya untuk menemui IRZAM. Setibanya di tempat tersebut IRZAM membayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU. Kemudian terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS membagi rata keuntungan sehingga masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diserahkan kepada SABIRIN BIN BASRON dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan mereka gunakan untuk akomodasi pulang ke Kecamatan Julok dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU milik T. YUDA RAMADHANA BIN T. BAHRUMI ke bengkel yang dikelola oleh terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kota Binjai Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya SABIRIN BIN BASRON meminta kepada terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS untuk menyimpan dan memasarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). SABIRIN BIN BASRON juga telah memberitahukan bahwasanya sepeda motor tersebut tidak mempunyai dokumen karena berasal dari hasil tarik hutang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur Melakukan Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS sedang perjalanan pulang ke Kecamatan Julok tiba-tiba MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS dihubungi oleh SABIRIN BIN BASRON untuk menanyakan perihal sepeda motor tersebut, MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS menjawab sepeda motor tersebut telah terjual lalu mereka berjanji bertemu di sebuah halte di jalan raya Meda-Banda Aceh Desa Alue Puteh Kabupaten Aceh Utara. Setibanya di tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil tersebut SABIRIN BIN BASRON memberikan upah kepada terdakwa dan MAULANA BIN MUHAMMAD YUNUS sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, T. YUDA RAMADHANA BIN T. BHRUMI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau mengalami kerugian setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang di lakukan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis unsur ke-4 dari pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terhadap pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut beralasan hukum ditolak oleh karenanya haruslah disampingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU yang merupakan milik T. YUDA RAMADHANA BIN T. BAHRUMI maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada T. YUDA RAMADHANA BIN T. BAHRUMI;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan T. YUDA RAMADHANA BIN T. BAHRUMI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Tami Bin Ramli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 6422 FU;**Dikembalikan kepada T. YUDA RAMADHANA BIN T. BAHRUMI;**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami, Silvianingsih, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswandy, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Sdra. Syamsul Bahri, SH dan Sdra. Fuadi Bachtiar, SH., Penasihat Hukumnya secara elektronik (teleconference);

Hakim Anggota,

d.t.o

Riswandy, S.H.

d.t.o

Muhammad Dede Idham, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Silvianingsih, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, SH